

KELAYAKAN KENDARAAN PATROLI R4 FUNGSI LANTAS DAN SABHARA DALAM MEMELIHARA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

Syamsudin Djanieb
Puslitbang Polri
Syamsudindjanieb2020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan responden personil Polri Satker Lintas dan Sabhara, yang mengawaki kendaraan patroli R4. Jumlah responden 1713 orang, yang merupakan unit sampel, dari Polda sampel, yaitu Polda Banten, Bali, Kalteng, Lampung, Sultra, Sumsel, Jabar dan Jateng. Variabel yang diukur dan dianalisis adalah karakteristik geografis wilayah, jenis kendaraan patroli R4 beserta kelengkapan standar kendaraan dan kelengkapan standar personil yang mengawaki kendaraannya, harwat kendaraan beserta mekanisme operasionalnya. Tujuannya untuk menganalisis kelayakan kendaraan, sebagai salah satu alat operasinal pengamanan dan pemeliharaan Kamtibmas. Dari hasil penelitian, kelayakan kendaraan ditelaah dari karakteristik geografis wilayah, untuk wilayah dengan kontur pedataran adalah jenis sedan dan MPV, dengan transmisi manual atau automatic dan ccnya 2000 atau 2500. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan, adalah jenis *double cabin* dan SUV, dengan transmisi manual dan ccnya 2200 atau 2500. Pada saat ini angka kelayakannya baru 47,8%. Kelayakan dari segi factual kendaraan, 37,46%, sedangkan dari segi standar minimal operasional, 46,56, sehingga jika diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara, sebagai salah satu alat pemelihara Kamtibmas, baru 43,99%. Oleh karena itu bagian perencanaan dan logistic Mabes Polri, perlu melibatkan Polda dan Polres dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan, memberikan pelatihan kepada personil yang mengawaki kendaraan, dalam hal keterampilan mengemudi, merawat dan memelihara kendaraan.

Kata kunci: Kendaraan bermotor, patroli, Kamtibmas

ABSTRACT

This study uses quantitative research methods, with respondents from the Lintas and Sabhara Police Departmen personnel, manning R4 patrol vehicles. The number of respondents was 1713 people, who were the sample units, from the sample Polda, namely Banten, Bali, Central Kalimantan, Lampung, Southeast Sulawesi, South Sumatra, West Java and Central Java. The variables measured and analyzed are the geographical characteristics of the area, the type of R4 patrol vehicle along with the vehicle's standard equipment and the standard equipment personnel who are manning the vehicle, the vehicle's harness and its operational mechanism. With the aim to analyze the feasibility of the vehicle, as one of the security and maintenance operation tools of Kamtibmas. From the results of the study, the feasibility of the vehicle is examined from the geographical characteristic of the area, for areas with a contour of the backrest are the type of sedan and MPV, with manual or automatic transmission and the cc or 2000 or 2500. While for areas with hilly contours, are the type of double cabin and SUV, with transmission the manual and cc are 2200 or 2500. At the time the eligibility figure was only 47.8%. Feasibility in terms of factual vehicles, 37.46%, while in terms of minimum operational standards, 46.56, so that if accumulated, the feasibility of R4 patrol vehicles then and Sabhara functions, as one of the Kamtibmas maintenance devices, is only 43.99%. Therefore the planning and logistics section of the National Police Headquarters, need to involve the Regional Police and Police Resort in preparing the procurement and distribution plan of the vehicle, providing training to personnel who are manning the vehicle, in terms of driving skills, maintaining and maintaining the vehicle.

Keywords: Motorized vehicles, patrols, security and public order.

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mewujudkan jaminan keamanan masyarakat adalah pergelaran patroli yang optimal oleh kepolisian yang didukung oleh sarana kendaraan patroli R4 yang sesuai

kebutuhan atau kelayakan/kecocokan antara jenis kendaraan dengan kondisi atau kontur geografis di tingkat wilayah sebab kegiatan patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan. Kegiatan ini berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Dalam konteks ini maka ada hal yang menarik untuk diperhatikan saat kita melihat kendaraan patroli karena tertera logo tulisan pada mobil operasional patroli polisi roda empat tersebut. Logo dan tulisan itu mengandung makna *to serve and to protect*, kendati terlihat sangat singkat, tetapi mengandung arti yang sangat luas yaitu melindungi, megayomi dan melayani masyarakat yang maknanya sangatlah dalam.

Kendaraan patroli polisi melambangkan tugas dan pokok polisi yang dikerjakan secara profesional, tidak serampangan, demi terciptanya HarKamtibmas di tengah-tengah masyarakat agar tidak kontra produktif. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Lantas dalam bentuk roda empat pada hakikatnya adalah memberi jaminan keamanan dan rasa aman pada masyarakat. Namun aman saja tidak cukup tanpa rasa aman karena bisa menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata kehidupan sosial pada masyarakat.

Kendaraan patroli roda empat (R4) yang tergelar saat ini di kewilayahan masih menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tugas patroli, kendaraan yang tergelar cenderung belum memperhatikan kondisi geografis atau kontur wilayah, masih banyaknya kendaraan yang kurang layak atau cocok dengan tingkat kebutuhan tugas patroli untuk mengamankan wilayah hukum kepolisian. Sebagai misal, di wilayah itu kondisi geografisnya pegunungan namun diberi kendaraan patroli jenis sedan sedangkan yang lebih cocok kendaraan *double cabin*.

Patroli kendaraan roda 4 Lantas dan Sabhara bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tenang kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan (dalam hal tertangkap tangan), memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. Sedangkan peran patroli adalah sebagai tulang punggung (*backbone*) polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat.

Patroli polisi juga sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan waktu dalam 24 jam mengupayakan pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pertama sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.

Adapun prinsip-prinsip patroli yang terpenting ialah keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar-menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah. Prioritas patroli yakni objek-objek sasaran, objek yang paling rawan sebagai sasaran patroli, dan tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif) dan merupakan ketanggapsegeraan bagi petugas patroli.

Dengan demikian, bahwa sejatinya cakupan tugas kepolisian memang sangat kompleks, namun secara garis besar dapat digolongkan kepada 3 (tiga) basis utama yaitu: 1) berbasis wilayah, 2) berbasis kepentingan dan, 3) berbasis dampak masalah, yang kesemuanya menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan patroli yang di dalamnya mencakup bisnis proses yang meliputi: 1) kepemimpinan, 2) perencanaan/administrasi, 3) operasional, 4) sumber daya (SDM, anggaran, sistem metoda, sarana prasarana) dan peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan kegiatan patroli roda empat oleh fungsi Sabhara dan Lantas dilaksanakan dengan program-program operasional, baik yang bersifat rutin, khusus dan kontijensi. Terlebih lagi di era globalisasi (*digital*) sekarang ini, masyarakat selalu menuntut model-model pemolisian yang mampu memberikan pelayanan prima, dalam arti cepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Meskipun pada tataran empiris yang ada, kegiatan patroli yang dilaksanakan cenderung bersifat prosedural, kaku dan tidak menarik, bahkan terkesan menjadi pengebirian kreativitas dan inovasi para petugas di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat selalu mengharapkan terjadinya perubahan dari polisi yang mampu mengimbangi dinamika perubahan sosial. Itu berarti polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan dalam ranah masyarakat melalui pemolisian yang dimaknai sebagai segala usaha atau upaya seperti kegiatan patroli yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen dan tingkat operasional dengan/tanpa upaya paksa.

Aspek pengamanan yang dilakukan oleh polisi seperti pada kegiatan patroli, tidak sebatas reaktif, tetapi harus lebih proaktif, kreatif, inovatif dan *problem solving* dengan mengutamakan pencegahan yang dibangun melalui pendekatan sistem yang terpadu secara berkelanjutan dan berkesinambungan di mana semua harus dilakukan oleh seluruh polisi secara profesional, modern, terpercaya, melalui penguatan kepekaan dan kepedulian dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada khususnya kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan jaminan kecepatan pelayanan keamanan dan rasa aman warga, aktivitas dan produktivitas dari kegiatan masyarakat akan senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.

Dan sebagai salah satu wujud nyata dari implementasi pelaksanaan tugas pokok Polri adalah penyelenggaraan fungsi preventif, yaitu pelaksanaan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat maupun kejahatan/tindak pidana yang dapat mengganggu produktivitas, aktivitas masyarakat dan terjadinya gangguan Kamtibmas dalam bentuk kejahatan maupun tindak pidana.

Agar pelaksanaan tugas preventif Polri (patroli) tersebut dapat terlaksana secara optimal, efektif dan efisien dan berintegritas, maka kegiatan patroli tersebut harus didukung oleh berbagai kesiapan dan kelayakan sarana prasarana tugas yang benar-benar memadai, memiliki standardisasi kelayakan operasional baik dari sisi teknis dan taktis yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas patroli sebagaimana yang diharapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan patroli roda empat oleh fungsi Sabhara dan Lantas pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk investasi kegiatan operasional Polri yang bersifat jangka panjang, utama dan signifikan di bidang HarKamtibmas dalam mendukung proses pembangunan nasional. Artinya, fungsi preventif Polri yang teraktualisasikan melalui kegiatan patroli adalah bentuk kegiatan terdepan/*backbone*, sebagai bentuk tanggung jawab Polri terhadap keamanan dalam negeri dan penegakan hukum yang implementasinya terwujud melalui pelaksanaan tupoksi peran dan fungsi Polri di bidang preventif. Kesemuanya itu akan terwujud manakala didukung dengan baik dalam aspek pengelolaan sumber daya organisasi yang tepat, optimal, efektif, efisien dan berintegritas terutama di bidang efektivitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan kegiatan patroli. Sementara kenyataan di wilayah kendaraan patroli Sabhara dan Lantas belum adanya standar tolok ukur kelayakan kendaraan roda empat patroli R4 yang menjadi sumber rujukan tetap tentang spektrum dan ketentuan syarat-syarat tipe dan jenis kendaraan. Di samping itu belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur secara tegas tentang: persyaratan umum patroli roda empat Polri sesuai standar internasional; persyaratan teknis kendaraan patroli sesuai standar internasional persyaratan taktis Polri sesuai standar internasional, kewajiban proses pengujian pemeriksaan dan pengawasan sebagai bagian dari penjaminan mutu (*quality control*) dalam rangka mewujudkan *Total Quality Management* (TQM).

Kesemua produk teknologi kepolisian khususnya Almatasus harus melalui proses uji coba, uji lab, uji lapangan, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi produk dan SDM; dan analisis kebutuhan ideal kendaraan patroli roda empat sesuai kondisi geografis.

Dengan demikian, keberadaan aspek dukungan sarana dan prasarana kelayakan kendaraan patroli roda empat yang dimiliki dan tergelar di lingkungan Polri harus benar-benar memadai dari aspek manajemen mutu (*quality management*) kualitas/mutu, jenis, perencanaan, proses pemilihan, pembelian, pengadaan, distribusi, peruntukan, penggelaran, pengelolaan dan penghapusan.

Atas dasar itu strategi pemolisian seperti kegiatan patroli roda empat dapat dibangun menjadi model yang bervariasi antara satu tempat dan tempat lainnya, perlu dibedakan jenis, mesin, transmisi dan kelengkapannya menyesuaikan kebutuhan wilayah atau kondisi geografis. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mendalam dan penerapan standardisasi kelayakan kendaraan patroli roda empat fungsi Sabhara dan Lantas Polri di tingkat kewilayahan agar mampu menciptakan pemeliharaan Kamtibmas yang optimal dan kondusif. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dalam pemilihan, pembelian, pengadaan, peruntukan, distribusi, penggelaran dan pengelolaan serta penghapusan kendaraan patroli roda empat untuk

mendukung keberhasilan operasional polisi di bidang pencegahan yaitu tugas-tugas patroli yang dilaksanakan secara umum oleh fungsi Sabhara dan Lantas Polri.

Secara umum harus diakui bersama bahwa proses mekanisme perencanaan usulan kebutuhan riil penerapan pemilihan pembelian pengadaan produk barang dan jasa, baik Alsus, Almatsus, Alpakam terutama dalam pemilihan, pengadaan distribusi dan penggelaran alat material khususnya produk peralatan kendaraan patroli roda empat yang diperuntukan bagi fungsi Lantas dan Sabhara Polri yang ada dan digelar di lingkungan Polri.

Namun, harus diakui masih belum memiliki dan mengacu pada standar kelayakan minimal sebagai sumber rujukan bersama dalam rangka perencanaan, pengadaan, distribusi dan penggelaran sebagaimana yang diharapkan oleh pengguna pimpinan/organisasi Polri dan masyarakat.

Hal ini perlu diperhatikan dan penting untuk dijadikan saran/masukan, koreksi dan evaluasi bersama dalam rangka proses perbaikan penyempurnaan terhadap pengelolaan sumber daya Polri di bidang sarana prasarana dalam mendukung keberhasilan, keberlangsungan, keberlanjutan tugas pokok visi dan misi serta tujuan Polri di bidang HarKamtibmas, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum agar terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif melalui perwujudan peran tugas Polri di bidang preemtif, preventif dan represif.

Salah satu perwujudan tersebut di atas, akan terlihat dari eksistensi pelaksanaan kegiatan patroli Polri fungsi Lantas dan Sabhara di tengah masyarakat dalam bentuk patroli kendaraan roda empat, yang secara nyata berdasarkan data dan fakta yang ada masih ditemukan bahwa dalam implementasi pemilihan, pembelian, pengadaan, distribusi dan penggelaran almatsus peralatan kendaraan patroli roda empat untuk fungsi Lantas dan Sabhara Polri tersebut, karena belum keseluruhan mengacu dan merujuk pada aspek regulasi yang ada.

Kini permasalahannya adalah aturan sudah ada, tetapi kenyataan di lapangan masih sering terabaikan pelaksanaannya akibat tidak taat azas, sehingga terkesan bahwa Polri belum memiliki rumusan tolok ukur standar minimal kelayakan kendaraan roda empat patroli, sesuai keinginan user/pengguna yang berlandaskan pada spektek dan syarat-syarat tipe (SST) yang telah dirumuskan dan/atau ditentukan.

Padahal aturan tersebut sangat diperlukan Polri untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya Polri yang tepat dan ideal di bidang pengelolaan Almatsus/sarana prasarana kendaraan roda empat patroli, bila dihadapkan dengan permasalahan hakikat kondisi geografis operasional wilayah tugas Polri khususnya di wilayah Indonesia yang tidak hanya meliputi wilayah pesisir, pegunungan dataran rendah dan perkotaan.

Hal ini penting sebagai dasar pertimbangan utama dalam rangka pemetaan analisis kebutuhan fungsi dan karakteristik geografis wilayah terkait dengan *bisnis proses* pembelian, pengadaan, distribusi dan penggelaran di lapangan, sehingga benar-benar bernilai, manfaat, tepat guna dan tepat sasaran.

Selain itu aspek permasalahan yang juga muncul berkaitan dengan kelayakan mobil patroli Lantas dan Sabhara yakni mobil tidak sesuai dengan kontur wilayah, biaya perawatan masih kurang ideal, user tidak memiliki alternatif pilihan, sedangkan pengadaan sampai tingkat Mapolda tidak sampai polres yang lebih tahu kondisi wilayah, belum idealnya dukungan BBM dan belum idealnya indeks perawatan umum dan berkala serta ketersediaan garansi. Disamping itu, juga belum adanya kelengkapan standar mobil patroli umum dan khusus, pengemudi masih jadi persoalan terkait dengan persyaratan atau kompetensi dan yang menarik masih banyak kendaraan patroli yang dibawa pulang kerumah.

Kondisi hal ini semua sangat penting dilakukan evaluasi kelayakan untuk mendukung terwujudnya sistem pembinaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien, selaras dengan peningkatan dimensi tuntutan dan harapan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu, terkait dengan kualitas mutu dari produk kinerja Polri dalam rangka mendukung kesuksesan dan kemajuan organisasi.

Berdasarkan permasalahan umum tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan fungsi Sabhara ditinjau dari "spektek" kebutuhan wilayah dan geografis?; b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kondisi faktual kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas?; c. Bagaimana persyaratan standar minimal kelayakan operasional kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas?.

Tujuan Penelitian ini adalah: meningkatkan pelayanan keamanan masyarakat melalui kegiatan patroli R4 Lantas dan Sabhara di tingkat kewilayahan; menentukan standarisasi,

kelayakan, spekter dan syarat-syarat tipe jenis kendaraan patroli R4 yang lebih tepat, layak dan sesuai kebutuhan wilayah tugas Satuan Lalu Lintas dan Sabhara; c. menemukan kendala atau hambatan pelaksanaan kegiatan patroli Lintas dan Sabhara di tingkat kewilayahan terkait dengan sistem kontrol Matfasjas di lingkungan Polri.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara dalam rangka HarKamtibmas yang kondusif di kesatuan kewilayahan Polri.

Manfaatnya, masyarakat merasa terjamin tingkat keamanan dan ketentramannya dengan adanya patroli rutin R4 yang dilaksanakan oleh Lintas dan Sabhara. Selain itu, petugas patroli Lintas dan Sabhara dapat memaksimalkan tugas patroli di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Kemudian, pengadaan dan distribusi kendaraan patroli tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Dengan demikian untuk bisa menyikapi dan menjawab semua permasalahan tentang kelayakan kendaraan bermotor patroli R4 untuk fungsi Sabhara dan Lintas, dalam rangka HarKamtibmas yang kondusif di satuan kewilayahan, maka perlu dipahami beberapa landasan teori-teori pendukung.

Menurut Indrawan (2015:10), manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan sarana dan prasarana dibutuhkan proses sebagaimana manajemen pada umumnya mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab.

Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah proses manajemen sarana dan prasarana dalam upaya pendayagunaan komponen yang secara langsung atau tidak langsung dalam digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Proses manajemen sarana dan prasarana dalam penelitian kelayakan kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lintas ini, yakni perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab. Jadi secara teoritis manajemen sarana dan prasarana inilah yang menjadi variable penelitian dengan indikator perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab.

Selain itu Moenir (1992), menjelaskan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya; mesin, computer, mobil, dll. Sarana titiktekanya pada benda-benda bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) yang lebih dititikberatkan pada benda yang tidak bergerak, seperti gedung, gudang, tempat parkir, dan lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut sarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah sarana kendaraan roda 4 patroli Lintas dan Sabhara Polri yang telah didistribusikan ke tingkat Polda dan Polres. Adapun prasarananya yakni perlengkapan, logistik atau peralatan yang menjadi penunjang utama kendaraan patroli Lintas dan Sabhara, yakni tempat parkir/garasi mobil patroli, BBM, perbengkelan, dan perlengkapan lainnya untuk petugas patroli. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelayakan mobil patroli adalah sarana dan prasarana kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lintas yang digunakan di kewilayahan baik Polda, Polres maupun Polsek.

Penggunaan dan penerapan aspek kelayakan sarana dan prasarana kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lintas dalam rangka HarKamtibmas baik untuk kesatuan kelompok maupun perorangan harus selalu disesuaikan dengan tugas-tugas pokok fungsi Sabhara dan Lintas sebagaimana dijabarkan pada SOP yang selalu berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan inovasi dan teknologi.

Mobil Patroli

Menurut Perkaharkam Polri yaitu Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Adapun definisi mobil patroli polisi adalah sarana kendaraan R4 polisi untuk transportasi dalam rangka kegiatan patroli dan/atau alat penunjang untuk merespon cepat suatu kejadian, kecelakaan, pengejaran, atau melakukan pertolongan. Kendaraan ini penting agar petugas dapat segera menjangkau, mencegah, menangkap tersangka dan menempatkannya di jok belakang, membawa ke kantor polisi.

Dengan demikian pengertian mobil patroli polisi adalah sarana material khusus yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan, keberhasilan dan efektivitas kegiatan patroli polisi agar berdaya guna dan berhasil. Kegiatan patroli dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mencegah gangguan Kamtibmas, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat agar terhindar dari kriminalitas/gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Adapun desain mobil patroli untuk fungsi Sabhara dan lalu lintas yang digunakan dan tergelar saat ini adalah jenis desain mobil patroli antara lain; jenis SUV, jenis *double cabin* dan jenis sedan.

Secara umum mobil patroli polisi memiliki 3 (tiga) fungsi utama, sebagai berikut: 1. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk murni kegiatan patrol, 2. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk kegiatan respon cepat dan melakukan pengejaran, dan 3. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk kegiatan pertolongan baik dalam MVP maupun SUV.

Efektivitas kelayakan mobil patroli sebagai salah satu penunjang utama ketersediaan aspek kelengkapan mobil patroli, yang pada hakikatnya berbicara tentang kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Personil yang efektif adalah personil yang memilih pekerjaan yang benar untuk dioperasikan, sedangkan profesionalisme dimaksudkan kemampuan dan keterampilan/kemahiran untuk melaksanakan pedoman kerja dalam bentuk tata pikir, tata laku dan tata tindak sehingga tercapai produktivitas dan kinerja yang unggul.

Berbicara tentang efektivitas kelengkapan mobil patroli adalah salah satunya aspek modifikasi (spektek), aspek kelengkapan keselamatan/pertolongan, baik kendaraan dan petugas juga harus ditunjang oleh ketersediaan sarana peringatan suara dan visual. Sarana tersebut antara lain menyangkut peringatan pasif (warna kontras, *spot lite*), peringatan aktif berupa lampu biru dan sirine, CCTV dan GPS, dalam mobil patroli tersebut juga harus ada alat *public address* untuk digunakan sebagai sarana informasi, alat pemberitahuan.

Selain itu, kendaraan R4 patroli Polisi harus ditunjang oleh ketersediaan sarana prasarana kelengkapan kendaraan yang bersifat umum dan perlengkapan khusus petugas. Hal ini ditujukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan patroli R4 maupun perlindungan terhadap petugas dan masyarakat.

Tujuan pengujian mobil patroli ini untuk memperoleh kendaraan patroli agar sesuai dengan spesifikasi dan kemampuan yang diharapkan oleh Polri dengan tingkat kehandalan yang baik. Parameter uji kendaraan patroli menurut *Michigan State Police, Police Vehicle Evaluation Model Year 2018*, meliputi: 1. Kecepatan kendaraan bertujuan untuk menilai kemampuan kendaraan untuk mencapai kecepatan tertentu dalam waktu tertentu dihitung sejak kendaraan mulai melakukan percepatan, 2. Percepatan kendaraan bertujuan untuk menilai kemampuan kendaraan untuk mencapai kecepatan tertentu pada jarak tertentu dihitung sejak kendaraan mulai berjalan, dan 3. Pengereman kendaraan bertujuan untuk melihat sistem rem kendaraan saat melakukan perlambatan. Selain itu untuk melihat nilai perlambatan saat melakukan pengulangan uji pengereman.

Selain itu, faktor ketahanan kendaraan bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang berarti pada kendaraan patroli setelah melakukan pengujian ketahanan pada track uji sebanyak putaran yang ditentukan; Kemampuan manuver kendaraan bertujuan untuk melihat kemampuan kendaraan dalam menjalani manuver yang sering dialaminya saat digunakan dalam operasi. Tingkat ergonomis bertujuan untuk melihat kenyamanan kendaraan dan berbagai perlengkapan tambahan di dalamnya baik kelengkapan kendaraan yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus seperti radio komunikasi, *public address*, rotator, sirine, GPS, CCTV, dll saat digunakan saat operasi.

Kemudian, Fuel ekonomi merupakan angka yang menyatakan jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan patroli untuk setiap liter bahan bakar yang digunakan. Hal ini dapat terlihat dengan menggunakan metode pengujian pada *chassis dynamometer* yang dilengkapi dengan sistem sampling dan pengukuran emisi kendaraan, pengukuran *fuel economy* akan dihitung menggunakan carbon balance.

Teori lainnya yang dapat digunakan dalam kerangka membahas peran patroli dalam HarKamtibmas terkait penelitian ini salah satunya teori Efektivitas. Menurut Awaloedin Djamin dkk (1995:12) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Berkaitan dengan

pengertian ini maka efektivitas pada hakikatnya adalah kemampuan untuk memilih sasaran suatu kegiatan yang tepat dalam kaitannya dengan kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas, maka yang dimaksud dengan efektif apabila perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pengeluaran, operasional, perawatan dan penghapusan tepat sesuai kebutuhan.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Kemudian sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam penggunaan mobil patroli. Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu dasar atau kerangka pada suatu permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktifitas yang ada dipermukiman tersebut melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan.

Sarana Infrastruktur itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) macam: 1. Sarana prasarana yang bersifat fisik merupakan bangunan pendukung permukiman yang terlihat seperti jalan, drainase, jembatan. 2. Sarana prasarana yang bersifat sistem, dimana sarana prasarana ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tetapi karena sistemnya yang berjalan baik seperti SAB, telekomunikasi, jaringan IPAL.

Menurut Grigg (2000) ada 6 kategori besar infrastruktur yaitu: kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara); kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air); kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat); dan kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar.

Penggunaan mobil patroli juga harus tetap diiringi rasa aman. Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan security. Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “*security*”: “*closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior*”.

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004).

Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (*security*) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (*public security*). Dalam ini istilah lama seperti *public order* atau *law and order* telah mengalami perluasan, dimana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Penelitian standardisasi kelayakan peralatan kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas dan personil Polri didasarkan pada rujukan konsep standar tertentu khususnya konsep standar atau standardisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti pemerintah Indonesia memandang bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak.

Adapun yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, kelancaran lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman. Perkembangan masa kini dan perkembangan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan menetapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

METODE

Penelitian adalah sebuah upaya atau proses untuk mengetahui dan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi, dengan cara ilmiah, terstruktur, dan sistematis. Metode penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan yang digunakan dalam kegiatan penelitian, untuk mendapatkan data sampel, yang bisa dianalisis dalam upaya menggambarkan populasinya, berdasarkan variabel-variabel pengukuran yang telah dirumuskan, sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kendaraan patroli R4 Lalu Lintas dan kendaraan patroli R4 Sabhara Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, sebagai populasi adalah kendaraan patroli R4 Satker Lantas dan Sabhara di seluruh Polda wilayah RI. Sampelnya adalah, Polda Banten, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Maluku Utara. Sampel ini merupakan sampel pertimbangan (*purposive sample*), dengan mengacu pada karakteristik geografis, yang memiliki wilayah pesisir, pedataran dan perbukitan.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari personel Polda, Polres dan Polsek yang mengemban tugas sebagai pengemudi (*driver*) kendaraan patroli fungsi Lantas dan Sabhara yang mewakili dari 3 (tiga) aspek geografis wilayah, yaitu daerah kota/kabupaten, daratan, perairan/pesisir dan pegunungan. Responden untuk tingkat Polda, yaitu Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Lalu Lintas, Direktur Sabhara. Sedangkan responden untuk tingkat Polres, yakni Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasubaglog, Kabagren, Kapolsek dan pengemudi kendaraan patroli. Jumlah responden dari masing-masing wilayah Polda sampel, sebagai berikut : Polda Maluku Utara sebanyak 198 orang; Bali sebanyak 307 orang; Banten sebanyak 129 orang; Kalteng sebanyak 218 orang; Sulawesi Tenggara sebanyak 72 orang; Lampung sebanyak 193 orang; Sumatera Selatan sebanyak 265 orang dan Jateng sebanyak 331 orang. Sehingga jumlah responden secara keseluruhan dalam penelitian ini, adalah 1.713 orang.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan mengacu pada variabel pengukuran tentang: karakteristik geografis wilayah; Jenis kendaraan patroli R4 yang digunakan di kewilayah, beserta perlengkapan standar untuk mobil patroli dan perlengkapan standar personil yang mengawakinya; dan manajemen pemeliharaan, perawatan dan operasional kendaraan.

Data dikumpulkan dengan cara dihimpun langsung oleh peneliti dari responden, melalui kuesioner yang telah disiapkan, yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian, dan data sekunder berupa dokumen, foto, gambar, rancang bangun, jenis kendaraan, dan spektek kendaraan patroli. Sehingga metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah survei, observasi, dan dokumentasi.

Untuk analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif proporsi. Penelitian lapangan (*field riset*) dilaksanakan selama tiga bulan, yakni bulan September, Oktober, dan November 2019.

HASIL

Penelitian tentang “Kelayakan Kendaraan Patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara dalam memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif”, dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2019 sampai November 2019, dengan lokasi penelitian, seperti sudah dipaparkan, adalah Polda Banten, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Maluku Utara.

Profil Responden

Responden personil Satker Lalu Lintas dengan Sabhara yang mengawaki mobil patroli, jumlahnya 1713 orang, yang terbagi atas 96,5% Bintara, 3,3% Pama, 0,1% Pamen, 0,1% Tamtama. Jika diakumulasikan, maka 96,96% reponden adalah laki-laki, yang semuanya berpendidikan SLTA ke atas dan 73,98% dalam usia produktif (25 – 50 tahun), 64,64% tinggal di rumah sendiri dengan jarak dari rumah ke kantornya, sebagian besar (86,81%) kurang dari 20 km.

Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar personil yang mengawaki mobil patroli Lantas dan Sabhara merupakan orang yang sudah berpengalaman dan mengetahui tentang kelayakan kendaraan yang diawakinya.

Ranmor Patroli Berdasarkan Karakteristik Geografis

Dalam penelitian ini, karakteristik geografis digolongkan dalam wilayah pesisir, wilayah pedataran dan wilayah perbukitan. Wilayah pesisir adalah daratan yang memiliki zona perairan, dengan kontur pedataran atau perbukitan, wilayah pedataran adalah wilayah daratan dengan kontur permukaan datar, sedangkan wilayah perbukitan adalah daratan dengan kontur permukaan tidak datar.

Penggolongan ini didasarkan pada kebutuhan ideal jenis kendaraan yang harus digunakan. Wilayah pesisir, idealnya kendaraan jenis *double cabin double garden* atau SUV. Wilayah pedataran, sedan atau MPV, sedangkan wilayah perbukitan, *double cabin double garden* atau SUV.

Dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah pesisir, 47,06% adalah sedan, 33,82% *double cabin*, 1,47% MPV dan 1,47% SUV. Diperkirakan ada 16,18% Polsek yang tidak memiliki kendaraan patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 63,24% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah pesisir, berdasarkan pendapat responden idealnya: 64,71% *double cabin*, 5,88% MPV, 25% Sedan, 4,41% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah pesisir, responden berpendapat idealnya: 7,55% 1500 cc, 3,77% 1800 cc, 41,51% 2000 cc, 1,89% 2200 cc dan 45% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah pesisir adalah jenis sedan dan MPV untuk wilayah pesisir dengan kontur pedataran, sedangkan untuk wilayah pesisir dengan kontur perbukitan, *double cabin* dan SUV dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk wilayah pedataran, dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah pedataran, 52,26% adalah sedan, 35,59% *double cabin*, 7,16% MPV dan 2,26% SUV. Diperkirakan 2,73% Polsek tidak memiliki kendaraan patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 73,18% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah pedataran, berdasarkan pendapat responden idealnya: 50,31% *double cabin*, 5,21% MPV, 38,86% Sedan, 5,62% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah pedataran, responden berpendapat idealnya: 0,49% 1000 cc, 1,21% 1300 cc, 7,7% 1500 cc, 4,4% 1800 cc, 40,1% 2000 cc, 4% 2200 cc dan 42,1% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah pedataran adalah jenis sedan dan MPV, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk wilayah perbukitan, dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah perbukitan, 33,12% adalah sedan, 44,59% *double cabin*, 8,92% MPV dan 3,82% SUV. Diperkirakan 9,55% Polsek tidak memiliki kendaraan patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 50,95% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah perbukitan, berdasarkan pendapat responden idealnya: 85,14% *double cabin*, 2,7% MPV, 7,43% Sedan, 4,73% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah perbukitan, responden berpendapat idealnya: 0,79% 1000 cc, 3,15% 1300 cc, 7,09% 1500 cc, 6,3% 1800 cc, 25,98% 2000 cc, 7,09% 2200 cc dan 50% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah perbukitan adalah jenis sedan dan *double cabin*, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk Wilayah Campuran Jika diakumulasikan, maka dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan 44,61% wilayah memiliki sedan, 42,16% *double cabin*, 5,06% MPV dan 4,84% SUV. Diperkirakan 14,5% Polsek tidak memiliki kendaraan patroli R4. Dengan kondisi seperti ini, 59,12% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4, berdasarkan pendapat responden idealnya: 72,93% *double cabin*, 3,32% MPV, 15% Sedan, 8,75% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4, di wilayah pedataran, responden berpendapat idealnya: 1,08% 1000 cc, 1,4% 1300 cc, 4,48% 1500 cc, 6,22% 1800 cc, 26,72% 2000 cc, 5,14% 2200 cc dan 55% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara di wilayah campuran adalah jenis sedan dan *double cabin*, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Dari hasil akumulasi pendapat pesonil yang mengawaki kendaraan patroli R4 untuk fungsi Lintas dan Sabhara, idealnya kendaraan patroli R4 adalah sedan dan/atau MPV, dengan transmisi manual atau otomatis untuk wilayah dengan kontur pedataran. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan *double cabin* dan atau SUV, dengan transmisi manual. Ukuran selinder sebaiknya 2000 cc atau 2500 cc.

Dalam penelitian ini, indikator yang dijadikan acuan sebagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengawasan mutu kendaraan patroli adalah: ruangan (garasi) tempat menyimpan kendaraan; pemeliharaan dan perawatan kendaraan; pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan; dan keberadaan personil yang mendapatkan pelatihan tentang penggunaan dan perawatan

kendaraan. Menelaah pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, artinya kondisi pengawasan mutu kendaraan patroli R4, jika ditelaah dari segi garasi kendaraan yang sangat memadai 7,7% dan yang memadai 19,9%. 69,6% Satker Lantas dan Sabhara merencanakan perawatan berkala untuk kendaraan yang dimilikinya, 6,5% diantaranya memiliki anggaran yang sangat memadai dan 22,6% memadai.

Satker Lantas dan Sabhara yang melakukan rutinitas perawatan 67,8%. Personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4, yang selalu memeriksa kondisi kendaraannya ada 85,5%, 31,8% diantaranya pernah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan kendaraan dengan perlengkapannya, dan 27,1% pernah mendapatkan pelatihan tentang perawatan kendaraan beserta perlengkapannya. Jika hal ini diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, dari segi kondisi faktual kendaraan baru 37,64%. Artinya, baru 37,64% kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, yang mendapatkan perlakuan baik dalam perlindungan, pemeliharaan dan perawatan dalam rangka pengawasan mutu.

Standar Minimal Kendaraan Patroli R4

Dalam penelitian ini, syarat standar minimal yang ditelaah adalah: Perencanaan rute patroli; jarak tempuh patroli rutin; dan umur kendaraan; jumlah petugas dalam tim patroli; kecukupan BBM; standar kelengkapan kendaraan patroli; dan standar kelengkapan petugas patroli.

Berdasarkan pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, diperoleh fakta tentang syarat standar minimal yaitu, 90,2% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4 selalu membuat perencanaan patroli, dengan jarak tempuh 86,7% lebih dari 10 km.

Umur kendaraan patroli yang kurang dari 5 tahun ada 42,9%. Pada saat ini 53,1% tim patroli rutin beranggotakan paling banyak 3 orang, sedangkan 59,4% tim mengharapkan jumlah anggotanya antara 3 sampai 6 orang. Pada saat akan melakukan operasi rutin, 53,5% kendaraan dibekali BBM paling banyak 10 liter, dan jika kurang 49,5% kendaraan diberikan tambahan BBM paling banyak 10 liter juga.

Dalam hal kelengkapan standar kendaraan patroli, kendaraan yang memiliki kesesuaian hanya ada 19%, sedangkan dari segi kelengkapan standar personil yang mengawakinya, 15,5% tim sudah sesuai kestandarannya. Jika hal ini diakumulasikan, maka standar kelayakan kendaraan patroli R4, sebagai alat pemelihara Kamtibmas yang efektif, ketercapaiannya baru 46,54%.

KESIMPULAN

Aspek kelayakan, spekter dan syarat-syarat tipe ranmor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas merupakan bagian dari standarisasi Almatsus Polri yang harus dapat diwujudkan secara nyata dan bertahap untuk dapat mendukung efektivitas keberhasilan, keberlanjutan, keberlangsungan tugas pokok visi misi, tujuan Polri dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan (preventif). Pelaksanaan melalui kegiatan patroli R4, yang sejatinya adalah suatu hal yang sangat strategis, vital dan signifikan dalam rangka menciptakan produktivitas, profesionalisme, kinerja, citra dan wibawa Polri dan pemerintah sebagai garda terdepan dan icon di tengah masyarakat terkait dengan penyelenggaraan HarKamtibmas.

Hasil penelitian ini merupakan gambaran dari kondisi riil tingkat kelayakan mobil patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara. Jika ditelaah dari segi karakteristik wilayah, maka idealnya kendaraan patroli R4 untuk fungsi Lantas dan Sabhara, adalah sedan dan/atau MPV, dengan transmisi manual atau otomatis untuk wilayah dengan kontur pedataran. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan *double cabin* dan atau SUV, dengan transmisi manual. Ukuran selinder sebaiknya 2000 cc atau 2500 cc.

Berdasarkan data penelitian, pada saat ini keidealan itu baru tercapai 47,8%. Pada saat ini pelaksanaan sistem kontrol kelayakan dan spekter belum diterapkan secara efektif, mengingat belum ada standar baku kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas, sehingga berdampak pada pemenuhan dari aspek kebutuhan teknis dan kebutuhan fungsi masing-masing.

Berdasarkan akumulasi pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4, kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, dari segi kondisi faktual kendaraan baru 37,64%. Artinya, baru 37,64% kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, yang diperlakukan baik dari segi perlindungan fisik kendaraan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan. Standar kelayakan operasional Ranmor R4 Patroli pada saat ini, aspek kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas sebagai alat pemelihara Kamtibmas yang kondusif, dari segi spekter

dan syarat-syarat tipe standar minimal dalam operasionalisasinya di satuan kewilayahan Polri, tingkat ketercapaiannya baru 46.54%.

Jika keempat hal ini diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, sebagai alat material khusus untuk penunjang kegiatan patroli dalam rangka pemelihara Kamtibmas yang kondusif, di satuan kewilayahan baru mencapai 43,99%. Artinya tingkat kelayakannya mobil patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara baru mencapai 44% yang sesuai dengan analisis kebutuhan fungsi dan karakteristik wilayah.

Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, pedoman dan pegangan dalam rangka evaluasi koreski perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem kontrol Matfasjas oleh fungsi logistik guna mewujudkan keselarasan kebutuhan dikaitkan dengan kontur wilayah (geografis) tepatan ukuran, jenis dan kelayakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada Asrena Kapolri dan Aslog Kapolri untuk mampu mengintegrasikan aspek perencanaan, pengadaan distribusi, operasionalisasi, pemeliharaan dan perawatan (harwat) dan penghapusan dengan Korlatantas dan korSabhara Baharkam Polri terhadap penggelaran mobil patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas.

Di samping itu diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kelayakan minimal menjadi 60%, mobil patroli fungsi Lantas dan Sabhara sesuai kebutuhan geografis wilayah dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan dan studi kelayakan dalam rangka proses pengadaan dan pendistribusian kendaraan operasional, dengan melibatkan Polda dan Polres, yang berpedoman pada analisis kebutuhan wilayah dan karakteristik geografis.
- b. Memberikan pelatihan dan transfer teknologi yang terencana dan berjenjang serta berkelanjutan kepada personil Polri yang akan mengawaki kendaran patroli R4, dalam segi kompetensi keterampilan mengemudi dan menggunakan alat standar kelengkapan kendaraan, keterampilan dasar perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- c. Meningkatkan indeks alokasi anggaran BBM, dan harwat rutin dan berkala kendaraan, dan biaya pengiriman kendaraan (distribusi) agar disampaikan langsung ke wilayah yang berhak menerimanya, jangan dikumpulkan di Polda, yang menyebabkan Polres dan Polsek mengambil sendiri ke Polda. Karena hal ini membebani anggaran rutin Polres dan Polsek.
- d. Pentingnya fungsi logistik menjadi penjuror terdepan dalam hal perencanaan Matfasjas Polri, dengan memperhatikan aspek tugas pokok logistik polri ketepatan peruntukan kendaraan sesuai dengan sasaran baik spektrum dan syarat-syarat tipe serta kelengkapan yang diusulkan oleh user Lantas dan Sabhara dengan memperhatikan ketersediaan bengkel resmi dan suku cadang kendaraan patroli R4 di kesatuan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamin, Awaloedin. *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan Dan Harapan*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira. 1995.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel. *Infrastructure System Management & Optimizing International Seminar "Paradigm & Start-egy of infrastructure Mangement"*. Civil Engineering Departement Diponegoro University. 2000.
- Indrawan, Irjus, Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, Penerbit deepublish, Yogyakarta. 2015.
- Steers, Richard.M. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga. 1985.